

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

##### 1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>7</sup> KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

##### 2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan.
- c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.<sup>8</sup>

### 3. Landasan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan,
- b. Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,
- c. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007,
- d. Addendum I Memorandum of Understanding (MOU) Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008,

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 273.

- e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK,
  - f. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan,
  - g. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR,
  - h. Addendum II Memorandum Of Understanding (MOU) Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010,
  - i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat,
  - j. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.<sup>9</sup>
4. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat

UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan kemudian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 274

Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit).

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah:

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;
- b. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya);
- c. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;
- d. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank antara lain: 1) Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan lain-lain. 2) Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan 3) Perizinan usaha, seperti SIU,

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 18.

TDP, SK Domisili dan lain-lain. 4) Catatan pembukuan atau laporan keuangan. 5) Fotocopy dokumen kepemilikan agunan tambahan.<sup>11</sup>

#### 5. Kegiatan Kredit Usaha Rakyat

Sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### a. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup: 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 3) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya. 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan.

##### b. Penyelidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 1) Wawancara dengan pemohon kredit (debitur). 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah. 3) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh. 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya analisis kredit pekerjaan yang meliputi: 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, 23.

<sup>12</sup>Thomas Suyatno. *Dasar-dasar Perkreditan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 87.

baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah.

c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan.

d. Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila:

- 1) Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- 2) Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit.
- 3) Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan

persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan. terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain: *Pertama*, urut penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon; *Kedua*, Peningkatan jaminan; *Ketiga*, Penandatanganan perjanjian kredit; *Keempat*, Informasi untuk bagian lain; *Kelima*, Pembayaran bea materai kredit; *Keenam*, Asuransi barang jaminan; *Ketujuh*, Asuransi kredit.

e. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat dicairkan.

Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atas akta perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya. Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini, dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat di hadapan notaris, tergantung dari besar

kecilnya kredit yang diberikan atau sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Lampiran dari SPK biasanya terdiri dari akta perikatan jaminan (hipotik, fiducia, atau gadai), surat kuasa penjual dan lain-lain.

f. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Administrasi dan pembukuan kredit merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan. Dengan adanya administrasi kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen dan dewan komisaris) maupun untuk pihak eksteren (Bank Indonesia dan debitur).

## **B. Tinjauan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### 1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai



memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>13</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

---

<sup>13</sup> Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses tanggal 20 Nopember 2017

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Suprapti, UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan berdiri sendiri.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Sukirno, UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan

---

<sup>14</sup> Suprapti, *Teknologi Pengolahan pangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 48.

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 365.

kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya didaerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

## 2. Tujuan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.<sup>16</sup>

Bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa perusahaan perorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV maupun perseroan terbatas. Dari perspektif dunia diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga dinegara-negara maju (NM). Di Negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang tetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal

### 3. Karakteristik UMKM

Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008:<sup>17</sup>

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai

---

<sup>17</sup> UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008, tentang UMKM

dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil adalah:<sup>18</sup> a) Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis. b) Struktur organisasinya bersifat sederhana. c) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar. d) Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan. e) Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki. f) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya. g) Marjin keuntungan sangat tipis. h) Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas. i) Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer profesional.

#### 4. Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.<sup>19</sup> Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah:

---

<sup>18</sup>Lusia Situmorang, dkk, *Usaha Kecil Menengah dan pembangunan*, (Jakarta: GHalia Indonesia, 2003), hal. 5

<sup>19</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2002), hal. 67

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestic dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

b. Keterbatasan Financial

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial : mobilitas modal awal (star-up capital) dan akses ke modal kerja, financial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

c. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas

e. Keterbatasan teknologi

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat.

**C. Tinjauan tentang Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat**

Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat sebagaimana menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk

pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif“.<sup>20</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat



1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri).

KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

1. KUR s/d Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. KUR (Mikro) s/d Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. KUR Lingkage Program

Pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi, dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang ditulis oleh Firmansyah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan KUR oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR

sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM namun masih belum berjalan maksimal karena tingkat SDM yang masih tergolong rendah. Persamaan penelitian Firmansyah dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian Firmansyah, fokus penelitiannya yaitu kaidah hukum terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan objek penelitiannya di BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan objek penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Arum bertujuan untuk melihat kondisi dan kriteria pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Kuwarasan, Gombang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat telah berjalan efektif walaupun terdapat kelemahan berupa kelalaian yang ditemukan. Namun, kelemahan itu tidak berdampak signifikan terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang. Persamaan penelitian Arum dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian Arum fokus penelitiannya yaitu kriteria dan sistem pengendalian

---

<sup>21</sup> Firmansyah Deckiyanto, *Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun)*, (Madiun: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 20

manajemen terhadap penyaluran KUR dan objek penelitian di BRI Unit Kuwarasan, Gombong. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan objek penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fakhriin bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tingkat pembiayaan dan kendala dalam penyaluran KUR di Bank Syariah dalam rangka meningkatkan pembiayaan KUR di Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaluran KUR ada beberapa mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi saat pengajuan KUR di Bank Syariah, dalam prosedur penyaluran KUR juga memiliki kendala-kendala didalamnya, namun kendala tersebut mampu di minimalisir oleh pihak Bank Syariah. Persamaan penelitian Fakhriin dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian Fakhriin fokus penelitiannya yaitu mekanisme dan tingkat pembiayaan, kendala dalam penyaluran KUR dan objek penelitiannya di Bank Syariah Banjarmasin. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM

---

<sup>22</sup> Arum Putri Yurista, *Audit Manajemen atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015). hal. 72

dan objek penelitian berada di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Maftuh bertujuan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSM adalah pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan yang besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafon, pembiayaan ini menggunakan akad Murhâbahah, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 angka 25C menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi jual beli dalam bentuk piutang murhâbahah, dan lain-lain. Persamaan penelitian Maftuh dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian Maftuh fokus penelitiannya yaitu pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri dan objek penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan

---

<sup>23</sup> Nor Fakhriah, *Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal 25

UMKM dan lokasi penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Amanda ini bertujuan untuk mengamati realisasi dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bidang Pertanian Pada Bank BRIS Kantor Cabang Tondano. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian penyaluran KUR bidang Pertanian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Tondano menunjukkan peningkatan yang sangat baik, namun sosialisasi mengenai pembiayaan KUR kepada petani di daerah pedalaman masih sangat kurang, sehingga masih banyak petani yang kurang paham dengan pembiayaan yang di programkan Pemerintah sejak Tahun 2007. Persamaan penelitian Amanda dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian Amanda fokus penelitiannya yaitu realisasi dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat bidang pertanian dan objek penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Manado. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan objek penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri.<sup>25</sup>

---


<sup>24</sup> Nafiul Maftuh, *Pembiayaan Progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang*. (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013) hal. 35

<sup>25</sup> Praiseila Amanda, *Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Tondano*, (Manado: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015) hal 76

## E. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.<sup>26</sup>

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini intinya akan mendeskripsikan analisis Kredit Usaha Rakyat Sebagai Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri yang difokuskan pada:

<sup>26</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.

1. Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.
2. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam Menyalurkan UMKM.
3. Hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam Menyalurkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri.